



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 176 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN TENAGA TEKNIS OPERASIONAL
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dalam menunjang pelaksanaan tugas telah dipekerjakan Tenaga Teknis Operasional di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan sebagai Tenaga Teknis Operasional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Tenaga Teknis Operasional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin sebagai Pramubakti Administrasi, dengan besaran penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan dapat diberhentikan sebagai Tenaga Teknis Operasional apabila :
- a. indisipliner, melalaikan tugas dan tidak masuk kerja tanpa kabar selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;
 - b. melakukan tindakan dan perbuatan yang dapat merugikan atau mencemarkan nama baik Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - c. mengundurkan diri atau berhenti atas permintaan sendiri sebelum berakhir sebagai tenaga teknis operasional;
 - d. melakukan sesuatu yang tercela dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. karena kepentingan organisasi tidak diperlukan lagi oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Penetapan kontrak kerja yang bersangkutan sebagai Tenaga Teknis Operasional ini tidak merupakan dasar untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 176 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN SEBAGAI TENAGA TEKNIS
OPERASIONAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR NAMA TENAGA TEKNIS OPERASIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	NAMA	TEMPAT/ TGL LAHIR	BESARAN PENGHASILAN	MASA KERJA	PEMBEBANAN PENGHASILAN
1	2	3	4	5	6
1.	EKA MURNIATY,S.AB	Banjarmasin, 25-09-1981	Rp.1.600.000,-	14 Tahun 01 Bulan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA